



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

[REDACTED], Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal /dominsili di RT. 01 Teluk Sempudau, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUSILAYATI, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD NOR, S.H., M.H.** sebagai Advokat beralamat kantor di Jalan Pahlawan RT.28 Buntok, dengan alamat elektronik Susilayati1234@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan nomor register 39/PAN/2024/PA.Btk.. tertanggal 2 September 2024 selanjutnya disebut sebagai : “**Penggugat**”;

m e l a w a n

[REDACTED], Pekerjaan Nelayan, agama Islam, Tempat tinggal dulu di RT. 04 Desa Batilap, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai: “**Tergugat**”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Ha. 1 dari 13 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok pada tanggal 2 September 2024 dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Mengkatip pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2013 bertepatan pada tanggal 09 DZULHIJAH 1434 H di KUA Kecamatan Dusun Hilir, berdasarkan Kutipan buku Nikah Nomor: [REDACTED].
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Batilap.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena suka sama suka dan selama pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun hal ini berjalan hanya satu bulan saja selanjutnya mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat dan mengatakan Penggugat pemalas dan tidak bisa mengurus rumah tangga padahal Penggugat selalu bekerja di rumah namun oleh karena terlalu banyak pekerjaan yang lain sehingga pekerjaan lain belum sempat dikerjakan dan Tergugat langsung marah dan mengatakan Penggugat tidak bisa mengurus rumah .
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015, pada saat itu Penggugat sedang mencuci piring di dapur tiba-tiba datang Tergugat langsung mendorong Penggugat hingga tersungkur, akibat hal tersebut Penggugat merasa menderita dan langsung pergi dari rumah pulang ke desa Teluk Sampundau.
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat dari rumah pada bulan Mei 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan tidak pernah lagi melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sah.

Ha. 2 dari 13 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat sudah tidak kabarnya lagi, dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketemukan oleh Penggugat

7. Bahwa untuk menyikapi masalah dalam rumah Penggugat dan Tergugat pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikannya namun tidak berhasil.
8. Bahwa secara factual Tergugat sekarang sudah menikah siri dengan wanita lain dan telah melahirkan satu orang anak, dan baru diketahui oleh Penggugat bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan siri Tergugat dengan wanita lain yang diberi nama IRSA lahir di Batilap pada tanggal 31 juli 2017 dimasukan dalam kartu keluarga Penggugat dan Tergugat dan ditulis anak kandung Penggugat dan Tergugat, hal ini baru diketahui setelah Penggugat datang ke kantor catatan sipil yang mana kk tersebut akan dipergunakan untuk mengurus perceraian karena KK yang sebelumnya telah dikuasai Tergugat.
9. Bahwa oleh karena secara factual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan mei 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang sah, bahkan telah diketahui Tergugat tlah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki satu orang anak dari pernikahan sirinya maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan.
10. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, **yaitu suami isteri wajib saling mencintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain** sebagaimana (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;
11. Bahwa oleh karena secara factual rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 hingga sekarang, Maka alasan – alasan perceraian sebagaimana pada pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan pasal 116 KHI telah terepenuhi .

Ha. 3 dari 13 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena secara factual rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Buntok .
13. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum legalitas status Penggugat dan untuk mencegah hal-hal yang bermasalah dengan hukum , permasalahan antara Penggugat dan Tergugat **tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan** dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat agar mendapat kepastian hukum dari status pernikahan Penggugat dan Tergugat.
14. Bahwa Penggugat menyanggupi segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DI DALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR KETUA PENGADILAN AGAMA BUNTOK CQ MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA BUNTOK YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakili kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan melalui Mess Media (Radio Siaran

Ha. 4 dari 13 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan) dengan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk. tanggal 2 September 2024 dan tanggal 2 Oktober 2024, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan gugatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir tanggal 31 Oktober 2013, telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 12 Juni 2024, telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.2);

Ha. 5 dari 13 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataa dari Ketua RT.4 tanpa nomor, ditandatangani oleh Ketua RT.4 Desa Batilap tanggal 9 Agustus 2024, telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.3);

II. Saksi-saksi:

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya masing-masing bernama :

Saksi I : [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Jihi, 26 Februari 1996, pendidikan SLTA, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Teluk Sempudau RT. RW.42 Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa batilap sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebabnya, namun setahu saksi pada tahun 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tua di Sempudau sendirian dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu lagi tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa hingga sekarang Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar untuk menunggu Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi II : [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Buntok, 30 Oktober 1984, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kaladan RT.4 RW.1 No.104 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;

Ha. 6 dari 13 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Batilap;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebabnya, namun setahu saksi sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Penggugat telah pergi meninggalkan tergugat hingga sekarang dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa hingga sekarang Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar untuk menunggu Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa kedua orang saksi dari pihak Penggugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah dicatat selengkapnyanya di dalam berita acara persidangan ini *in casu*. Sedangkan keterangan saksi-saksi yang dinilai ada relevansinya guna pembuktian perkara, akan dikutip serta dipertimbangkan dalam uraian putusan ini sebagaimana mestinya;

Bahwa kemudian Penggugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Ha. 7 dari 13 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg. *jo.* 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana *relaas* nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Tergugat telah menghilangkan haknya untuk menjawab apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Ha. 8 dari 13 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah tempat tinggal, sehingga Penggugat merasa tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.3), fotokopi bermeterai cukup sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-undang No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 5 Oktober 2013 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) tersebut merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menerangkan bahwa Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) tersebut merupakan bukti awal yang menunjukkan Tergugat sudah tidak berada di tempat lagi sejak bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Ha. 9 dari 13 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan para saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga sekarang dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dan tidak ada kabar beritanya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah

Ha. 10 dari 13 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma kaidah fikih “mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh mashlahat” (درء الماسد مقدم علي جلب المصالح);

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak mashlahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh kemashlahatan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam dan karenanya antara suami (Tergugat) dan isteri (Penggugat) tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Ha. 11 dari 13 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.395.000,00(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Buntok pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Hakim, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.03/04/2021 tentang pemberian izin persidangan dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Ha. 12 dari 13 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Ha. 13 dari 13 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk



Ha. 14 dari 13 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ha. 15 dari 13 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ha. 16 dari 13 Putusan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Btk